



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

NOMOR : 0069/IPSPNFI/IX/2022/DPMPTSP

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| Kepada | : | |
| Nama | : | APIFUDIN HIDAYAT |
| Alamat | : | JALAN RANCAKAMURANG RT. 04, RW. 08, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : | AL - A'ROF RANCAKAMURANG BANDUNG |
| Nama Lembaga | : | KOBER AL-A'ROF |
| Alamat Lembaga | : | JALAN RANCAKAMURANG NO. 49 RT. 002 RW. 008 KELURAHAN CISARANTEN KIDUL, KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG, JAWA BARAT |
| Jenis Pendidikan | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| Jenis Layanan | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| Masa Berlaku | : | BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN. |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **23 September 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 23 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Madya
NIP. 19680312 1970 01 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Tembusan:

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Gedebage Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdapat di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 0111BA

